

LARANGAN AL QADZAF DALAM HADIS TINJAUAN HISTORI SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Hadis



Oleh:

RISMON JUANDES
NIM. 11731100733


Pembimbing 1
Dr. Sukiyat, M.Ag

Pembimbing 2
H. Fikri Mahmud, Lc., M.A.

PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
1443H/2022 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : **LARANGAN AL-QADZAF DALAM HADIS TINJAUAN
HISTORI SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI**

Nama : Rison Juandes

Nim : 11731100733

Jurusan : Ilmu Hadis

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 02 Juni 2022

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 07 Juli 2022

Dekan,

Dr. H. Jamaluddin, M. Ush

NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Sekretaris/Penguji II

Dr. Adynata, M. Ag

NIP. 19770512 200604 1 006

Ketua/Penguji I

Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M. Ag

NIP. 19700617 200701 1 033

MENGETAHUI

Penguji III

Dr. H. Zailani, M. Ag

NIP. 19720427 199803 1 002

Penguji IV

Agus Firdaus Chandra, Lc., M. A.

NIP. 19850829 201503 1 002

1. Cipta Diindungi Undang-Undang
- a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Penguipian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Penguipian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrandt No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223

Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Dr. Sukiyat, M.Ag
 DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal: Skripsi Saudara/i
An. Rismon Juandes

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ushuluddin
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di:
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara/i :

Nama : Rismon Juandes
 NIM : 11731100733
 Program Studi : Ilmu Hadis
 Judul : Larangan Al-Qadzaf Dalam Hadis Tinjauan Histori Sosiologi dan Antropologi

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 08 Juli 2022

Pembimbing I

Dr. Sukiyat M.Ag

NIP. 19701010 200604 1 001

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

H. Fikri Mahmud, Lc., M.A.
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal: Skripsi Saudara/i
An. Rismon Juandes

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di:-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara/i :

Nama	: Rismon Juandes
NIM	: 11731100733
Program Studi	: Ilmu Hadis
Judul	: Larangan Al-Qadzaf Dalam Hadis Tinjauan Histori Sosiologi dan Antropologi

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 08 Juli 2022

Pembimbing II

H. Fikri Mahmud, Lc., M.A.
NIP. 130109001

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang

Indunggi Undang-Undang

menyebutkan sumber:

a. Pengumpulan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengumpulan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rismon Juandes
 NIM : 11731100733
 Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru, 02 Desember 1998
 Fakultas/Prodi : Ushuluddin/Ilmu Hadis
 Judul Skripsi : **Larangan Al-Qadzaf Dalam Hadis Tinjauan Histori Sosiologi dan Antropologi**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelas akademik (Sarjana), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya Hak Cipta atas karya tulis ini adalah milik Fakultas Ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Fakultas Ushuluddin.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 15 Juli 2022
 Yang membuat pernyataan,



Rismon Juandes
NIM. 11731100733

UIN SUSKA RIAU

MOTTO

“Sesungguhnya, ketika seorang pria mulai memuji dirinya sendiri, maka kehormatannya akan meninggalkannya”

وَلَا تَمْسِرْ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا

Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjangkau setinggi gunung. (QS. Al-Isra : 37)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunianya yang tak terkira sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa senantiasa kita bershawat kepada Rasulullah SAW dengan harapan mendapat syafaatnya pada hari kiamat kelak. Alhamdulillah dengan segenap usaha dan do'a akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Larangan Al Qadzaf Dalam Hadis Tinjauan Histori Sosiologi dan Antropologi** guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penelitian ini tentunya penulis menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan disebabkan keterbatasan pengetahuan serta kurangnya referensi yang didapatkan oleh penulis. Oleh sebab itu, dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak yang terkait dalam proses penyelesaian skripsi ini. Diantaranya penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Terkhusus Ayahanda Drs. Buyung Idris dan Ibunda Jusmiati, S.Ag yang selalu memberi segala dukungan, bantuan dan do'a. Ucapan terima kasih tidaklah cukup untuk menggambarkan kebaikan keduanya dan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tidak lupa penulis berterima kasih kepada abang dan kakak yang telah memberikan segala dukungannya.
2. Rektor UIN Suska Riau, Bpk. Prof. Dr. Hairunas, M.Ag. beserta jajarannya di Rektorat, yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di universitas ini.
3. Bpk. Dr. H. Jamaluddin, M.Ush sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
4. Bpk. Dr. Adynata, M.Ag sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Bpk. Prof. Dr. Zikri Darussamin, M.Ag sebagai Penasehat Akademik yang juga banyak memberi kemudahan dalam proses penyelesaian studi penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bpk. Dr. Sukiyat, M.Ag dan Bpk. H. Fikri Mahmud, Lc., M.A. yang telah membimbing penulis, memberikan arahan, pemikiran dan segala yang terkait dengan penelitian ini hingga akhir.
7. Seluruh Staf Ushuluddin yang telah membantu dengan senang hati dalam mengurus kelengkapan berkas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini dengan baik.
8. Seluruh Dosen Fakultas Ushuluddin beserta jajarannya yang telah memberikan berbagai ilmu dan pengalamannya kepada penulis. Mudah-mudahan ilmu yang bapak/ibu berikan dapat menjadi amal jariyah bagi bapak/ibu dosen semuanya.
9. Teman-teman ilmu hadis yang tidak pernah bosan untuk bantu membantu selama proses perkuliahan hingga selesainya penelitian ini. Meskipun kita hanya dapat berkumpul dalam waktu yang singkat ini, mudah-mudahan Allah pertemuan kita kembali di surga nya, aamiin.
10. Terkhusus untuk seseorang yang selalu ada dalam suka duka dan selalu menemani. Bukan hanya menemani dalam perkuliahan, namun juga pekerjaan dan kehidupan yang akan datang.

Disamping itu, penulis menyadari bahwa kajian skripsi ini tidak luput dari keterbatasan dan kekurangan baik teknis maupun analisis, oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk perbaikan-perbaikan. Penulis berharap skripsi ini dapat menjadi kebaikan bagi diri penulis dan kita semuanya. Semoga kebaikan dan kontribusi yang telah mereka berikan dinilai sebagai ibadah yang baik, sehingga selalu mendapat rahmat dan karunia Allah SWT. aamiin Yaa rabbal ‘aalamiin.

Pekanbaru, 15 Juli 2022

Penulis

Rismon Juandes



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN	
NOTA DINAS	
MOTTO	
SURAT PERNYATAAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
ABSTRAK.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	4
1. Identifikasi Masalah.....	4
2. Batasan Masalah.....	5
3. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian.....	5
2. Manfaat Penelitian.....	6
D. Sistematika Penulisan	6
BAB II KERANGKA TEORI.....	8
A. Landasan Teori	8
1. Al-Qadzaf	8
2. Zina	12
3. Histori, Sosiologi, Antropologi.....	16
B. Tinjauan Pustaka.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Jenis Penelitian	23
B. Sumber Data.....	23
C. Teknik Pengumpulan data	24
D. Teknik Analisa Data.....	24
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS	26
A. Kualitas Hadis Al-Qadzaf.....	26
B. Al-Qadzaf dari Segi Histori, Sosiologi dan Antropologi	38
1. Al-Qadzaf dari Segi Histori.....	38
2. Al-Qadzaf dari Segi Sosiologi	46
3. Al-Qadzaf dari Segi Antropologi.....	51

BAB V	PENUTUP	58
	A. Kesimpulan	58
	B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ﺕ	A	ظ	Th
ﺏ	B	ظ	Zh
ﺕ	T	ع	'
ﺕ	Ts	غ	Gh
ﺝ	J	ف	F
ﻕ	Ḥ	ق	Q
ﻙ	Kh	ك	K
ﺩ	D	ل	L
ﺩ	Dz	م	M
ﺭ	R	ن	N
ﺯ	Z	و	W
ﺱ	S	ه	H
ﺱ	Sy	ء	'
ﺵ	Sh	ي	Y
ﺩﻻ	Dl		

B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang= â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang= î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang= û misalnya دون menjadi dûna



Khusus untuk bacaan ya[‘] nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan „iy”: agar dapat menggambarkan ya[‘] nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya[‘] setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayru

C. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan ‘t’ jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta[‘] marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka di transliterasi kan dengan menggunakan ‘h’ misalnya للمدرسة الرسالة menjadi al- risalat li al- mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilaih, maka ditransliterasikan dengan menggunakan ‘t’ yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

D. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalâlah

Kata sandang berupa ‘al’ (ال) (ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan ‘al’ dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini: a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...

- b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- c. Masyâ‘ Allâh kâna wa mâ lam yasya‘ lam yakun.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **Larangan Al-Qadzaf Dalam Hadis Tinjauan Histori, Sosiologi dan Antropologi**. Al-Qadzaf adalah melemparkan tuduhan zina terhadap orang lain, jika ia tidak dapat membuktikannya maka ia dihukum dengan 80 kali cambuk/dera, tidak diterima kesaksian nya dan dinilai fasik. Bahkan pelakunya terancam mendapat hukuman di akhirat. Hal ini menunjukkan bahwa hukuman bagi orang yang melaporkan informasi perzinahan tidak kalah berat dibandingkan hukuman pelaku zina itu sendiri. Jika dilihat dari informasi hadis, maka bagaimana kualitas hadis al-qadzaf dan apa tujuan adanya hukuman al-qadzaf ditinjau dari segi histori, sosiologi dan antropologi. Skripsi ini tergolong kepada studi kepustakaan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang difokuskan kepada kajian hadis. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hadis yang berkaitan dengan tuduhan berzina berstatus shahih dan dapat dijadikan hujjah. Sedangkan jika dilihat dari sisi histori, sosiologi dan antropologi pada intinya Rasulullah SAW yang tidak menyukai perbuatan ini disebabkan perbuatan al-qadzaf berkaitan dengan kehormatan seorang hamba yang mana jika tuduhan tersebut menempel pada dirinya akan menimbulkan efek yang sangat besar dalam hidupnya. Diantaranya ia akan dianggap rendah oleh masyarakat, keturunannya akan dikucilkan, serta kehormatan dirinya akan jatuh dan dianggap hina. Maka tujuan adanya had al-qadzaf adalah menjaga kehormatan seseorang, bahkan jika ia seorang budak hamba sahaya kehormatannya tetap diperhitungkan dan diperhatikan dan si penuduh akan tetap dihukum di akhirat.

Kata kunci: *Al-Qadzaf, Hukuman, Hadis.*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

This thesis is entitled: **The Prohibition of Al-Qadzaf in Hadith from Historical, Sociological and Anthropological Review**. Al-Qadzaf is accusing a person with adultery, once his testimony is proved false so he should be punished with 80 lashes/whips, and he can never be accepted and considered as unreliable. Even the perpetrators are punished in the afterlife. This shows that the punishment for a false accuser is no less severe than the punishment for the adulterer himself. If we take a look at hadith perspective, how is the quality of the hadith of al-qadzaf and what is the purpose of the punishment of al-qadzaf in historical, sociological and anthropological review. This thesis is classified as a literature study using qualitative research methods that focused on the study of hadith. The results of this study can be concluded that the hadith related to the accusation of adultery is authentic and can be used as evidence. Meanwhile, from a historical, sociological and anthropological point of view, that Rasulullah SAW did not allow this act because al-qadzaf is related to the concern of servant reputation, at one time the accusation was embedded to him, it would have so much affect his life. He will be despised, ostracized, and rejected by society. So the purpose of had al-qadzaf is to maintain a person's honor, even he is a slave, his honor is still taken into account and considered and the accuser will be punished in the hereafter.

Keywords: Al-Qadzaf, Punishment, Hadith.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الملخص

هذا البحث العلمي بعنوان : **تحريم القذف في الحديث دراسة التاريخ وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا**. القذف الرمي بالزنا أو اللواط أو الاتهام بالفاحشة، بقول الشخص لغيره، فإذا لم يستطع إثبات اتهاماته يعاقب بالجلد 80 جلدة/سوط، ولا تقبل شهادته وتعتبر شريرة. حتى الجناة بالقذف في الآخرة. وهذا يدل على أن عقوبة من يبلغ عن الزنا لا تقل شدة عن عقوبة الزاني نفسه. إذا نظرت إلى معلومات الحديث، فكيف تكون جودة حديث القذف وما هو الغرض من عقاب القذف من حيث التاريخ وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا. تنصف هذا البحث على أنها دراسة أدبية باستخدام طرق البحث النوعي التي تركز على دراسة الحديث. يمكن استنتاج نتائج هذا البحث العلمي أن الحديث المتعلق باتهام الزنا صحيح ويمكن استخدامه كدليل. عند النظر إليها من ناحية التاريخ وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا في جوهرها رسول الله الذي لم يعجبه هذا الفعل لأن أفعال القذف مرتبطة بشرف العبد، التي إذا تم التصريح به هذه الاتهامات سيكون لها تأثير كبير على حياته. من بينهم سيحتقره المجتمع، وسيبذ نسله، وسينهار كرامته ويحتقر. فالمقصود من القذف هو المحافظة على عرض العبد ولو كان عبدا فإن عرضه ما يزال في الاعتبار ويظل المتهم يعاقب في الآخرة.

الكلمات الرئيسية: القذف، العقاب، الحديث.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbuatan al-qadzaf bukanlah sesuatu yang baru, melainkan sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW bahkan jauh sebelum itu, yaitu pada masa para nabi terdahulu. Sebagaimana kisah kehamilan Maryam yang ternyata mengandung nabi Isa Alaihissalam menyebar perlahan. Saat Maryam melahirkan nabi Isa, satu per satu orang tahu, bahwa Maryam yang tak bersuami melahirkan anak laki-laki. Sehingga fitnah tak hentinya datang kepada Maryam dengan tuduhan telah melakukan perzinahan. Pada zaman Nabi Muhammad SAW juga terdapat perbuatan al-qadzaf sebagaimana hilal yang menuduh istrinya berzina.

Banyak catatan sejarah yang membuktikan adanya tuduhan perzinahan terhadap seseorang, mulai dari zaman para nabi terdahulu sampai pada masa sekarang yang kita rasakan saat ini. Bahkan di zaman modern ini sudah seringkali tuduhan berzina kita lihat dimana-mana, baik secara langsung, melalui kabar berita maupun media sosial yang mana semua orang dapat mengaksesnya. Sudah sangat mudah bagi seseorang melemparkan tuduhan zina pada masa sekarang, siapapun dengan bebas menuduh orang lain berzina dan yang menuduh tidak diproses secara hukum.

Al-qadzaf merupakan perbuatan yang terlarang, setiap larangan tentu ada ganjaran yang akan diberikan kepada pelakunya, diantaranya pelaku akan mendapat dosa. Dosa sudah menjadi sesuatu yang pasti diperoleh apabila seorang hamba mengerjakan larangan Allah, namun sebagian syariat memberikan hukuman bagi pelaku dosa di dunia untuk menebus dosa yang telah dilakukannya. Hukuman dalam islam dikenal dengan istilah had atau hudud yang sudah diatur didalam Islam sehingga menjadi acuan perundang-undangan hukum Islam.

Had bagi pelaku zina sangatlah berat, bagi seorang yang terbukti melakukan zina akan dikenakan had sampai kepada tingkat kematian. Pezina

yang sudah menikah (muhsan) dijatuhi hukum rajam (dilempari batu) sampai pelaku tersebut meninggal, sedangkan bagi pezina ghairu muhsan dihukumi dera (cambuk) 100 kali. Hadits Nabi Saw yang menjelaskan hukuman bagi pelaku zina lebih khusus dapat dilihat lafaz hadis sebagai berikut :

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي فَدَجَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّحْمُ

Artinya: Yahya bin Yahya at- Tamimi menyampaikan kepada kami dari Husaim yang mengabarkan dari Manshur, dari al- Hasan, dari Hithan bin Abdullah ar-Raqasyi, dari Ubadah bin Shamit bahwa Rasulullah bersabda, “Ambillah dariku (tentang hukum zina), ambillah dariku (tentang hukum zina), ambilah dariku (tentang hukum zina). Sesungguhnya Allah telah menetapkan hukuman bagi kaum wanita (yang berzina). Jika seorang laki-laki belum pernah menikah (perjaka) berzina dengan seorang wanita yang belum pernah menikah (perawan) hukumannya adalah seratus kali cambuk dan diasingkan selama satu tahun, sedangkan laki-laki dan wanita yang telah pernah menikah berzina maka hukumannya dicambuk seratus kali dan dirajam.¹

Begitulah cara Islam menutup pintu perzinahan agar umat menjauhi hal yang dilarang oleh Allah. Selain beratnya hukuman berzina, had bagi orang yang menuduh berzina (qadzaf) juga tidak kalah berat dibandingkan pelaku zina yaitu 80 kali cambukan, perintah untuk dicambuk/dera dijelaskan dalam hadis Nabi SAW:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ هِشَامٍ حَدَّثَنَا عِكْرَمَةُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشْرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ فَجَعَلَ يَثْوُلُ الْبَيِّنَةَ وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ فَذَكَرَ حَدِيثَ اللَّعَّانِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi 'Adiy dari Hisyam telah menceritakan kepada kami 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbas radhiyallahu

¹ Abu Al-Husain Muslim bin al Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*. (Beirut: Dar at Tayyibah, 2006). Hlm. 806.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

'anhuma bahwa Hilal bin Umayyah menuduh istrinya berbuat serong (selingkuh) dengan syarik bin Sahma' di hadapan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apakah kamu punya bukti atau punggungmu dipukul?" Maka dia berkata: "Wahai Rasulullah, bila seorang dari kami melihat ada seorang laki-laki bersama istrinya, apakah dia harus mencari bukti?" Beliau kontan mengatakan 'Harus ada bukti, punggungmu harus didera (atas tuduhan ini). Lalu di ceritakanlah tentang hadis li'an (saling melaknat antara yang menuduh dengan yang dituduh)²

Hadis tersebut belum memberikan informasi secara khusus, karena tidak dijelaskan berapa kali cambukan bagi pelaku qadzaf. Kemudian dijelaskan jumlahnya berdasarkan surat An-Nur ayat 4:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.³

Hukuman tersebut tidak jauh berbeda dengan hukuman pelaku zina ghairu muhsan. Pada dasarnya orang yang melaporkan perbuatan zina sedang mengamalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Hal tersebut menimbulkan sebuah pertanyaan, mengapa Islam menerapkan hukuman bagi pelaku qadzaf yang tidak dapat mendatangkan 4 orang saksi dengan hukuman yang sangat berat, hampir seperti orang yang melakukan zina, padahal ia tidak melakukan zina.

Bukan hanya berurusan di dunia, namun pelaku qadzaf yang menuduh hambanya berzina akan didera pada hari kiamat, sebagaimana hadis Nabi SAW:

² Abu Abdullah Muhammad Bin. Ismail Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*. Cet-1(Damaskus: Dar Ibn Katsir, 2002), Hlm. 652

³ Al-Qur'an Kemenag Digital. Diakses melalui link <https://quran.kemenag.go.id/> tanggal 25 Juni 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَزْوَانَ عَنْ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ وَهُوَ بَرِيءٌ مِمَّا قَالَ جَلِدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Fudhail bin Ghazawan dari Ibnu Abi Nu'aim dari [Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu mengatakan; aku mendengar Abul Qasim Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda; "Siapa yang menuduh budaknya berzina padahal ia tidak seperti yang diucapkannya, si penuduh akan didera pada hari kiamat terkecuali sebagaimana yang diucapkan (benar).⁴

Al-Qadzaf juga dikategorikan sebagai perbuatan fitnah, maka pelaku qadzaf yang dengan sengaja melakukan fitnah diharamkan baginya masuk ke dalam surga, sebagaimana hadis Nabi SAW:

وَعَنْ حُدَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَاتٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: Dari Hudzaifah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Tidak akan masuk surga orang yang suka memfitnah." Muttafaq Alaihi.

Hal ini menunjukkan bahwa hukuman pelaku qadzaf tidak kalah berat dibandingkan pelaku zina. Padahal melaporkan perbuatan zina merupakan bentuk amar ma'ruf nahi munkar.

Fenomena ini patut menjadi untuk dikaji berdasarkan sumber hukum Islam sebab segala sesuatu tentu ada hikmah dibaliknya, maka hadis sebagai salah satu sumber hukum Islam perlu memberikan informasi mengenai fenomena tersebut. Maka berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, penulis menyusun judul dalam penelitian ini ialah **“Larangan Al-Qadzaf Dalam Hadis Tinjauan Histori, Sosiologi dan Antropologi”**

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang patut untuk diteliti lebih mendalam diantaranya:

⁴ Al-Bukhari, *Shahih*, Hlm. 1696.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Had bagi pelaku al-qadzaf tidak kalah berat dibandingkan had zina, dengan perbedaan jumlah dera yang didapat dari pelaku zina dan al-qadzaf.
- b. Pada dasarnya orang yang melaporkan perbuatan zina merupakan salah satu amar ma'ruf nahi munkar, namun untuk memberikan tuduhan harus dengan syarat dan ketentuan yang cukup banyak.
- c. Dampak adanya al-qadzaf yang berhubungan dengan fakta sejarah (histori), sosial (sosial) dan adat kebiasaan (antropologi)

2. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah, maka penulis membatasi kepada 3 lafaz hadis yang berbeda melalui kitab mu'jam al-mufahras li alfazh hadis an-nabawi menggunakan kata قَذَفَ .

Setelah melakukan penelusuran kata قَذَفَ diulang sebanyak 65 kali, maka dari pada itu penulis hanya meneliti 3 hadis bermakna menuduh berzina dan dikhususkan riwayat Abu Daud. Hadis yang pertama nomor 2254, hadis kedua nomor 5165, hadis ketiga nomor 2874. Setelah itu penulis membatasi kajian ini berdasarkan segi histori, sosiologi dan antropologi.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana kualitas hadis al-qadzaf yang bermakna menuduh berzina?
- b. Bagaimana pemahaman hadis tentang larangan al-qadzaf ditinjau dari segi histori, sosiologi dan antropologi?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian sebagai berikut :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Untuk mengetahui kualitas hadis al-qadzaf yang bermakna menuduh berzina.
- b. Untuk memahami hadis tentang larangan al-qadzaf ditinjau dari segi histori, sosiologi dan antropologi.

2. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini memiliki manfaat yaitu :

- a. Manfaat Akademis
 - 1) Menjadi bahan (bacaan) bagi penulis dan peneliti berikutnya, dalam menyusun karya ilmiah yang berkaitan dengan kajian hadis tentang larangan al-qadzaf.
 - 2) Untuk melengkapi dan memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi di jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 - 3) Menjadi pengembangan kajian Ilmu Hadis khususnya pada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.
- b. Manfaat Praktis
 - 1) Membuka wawasan penulis dan pembaca untuk mengetahui maksud dibalik had qadzaf.
 - 2) Menjadi bahan renungan untuk meninggalkan larangan Allah.
 - 3) Menjadi rambu-rambu agar masyarakat terhindar dari segala macam bentuk tuduhan yang tidak benar.

D. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah peneliti dan pembaca dalam menelaah isi kandungan didalamnya. Maka penulis perlu membuat kerangka yang dijadikan acuan dalam penulisan. Skripsi ini tersusun atas lima bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, dalam bab ini dijelaskan tentang Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : Kerangka Teori, terdiri dari sub Landasan Teori dan Kajian Terdahulu. Di dalam Landasan teori terdiri dari pengertian, syarat, ungkapan dan had qadzaf. Kemudian perbandingannya dengan had zina , pengertian histori, sosiologi, dan antropologi. Sementara di dalam sub Tinjauan Kepustakaan dipaparkan tentang berbagai karya terkait yang relevan dengan penelitian skripsi ini.

BAB III : Metodologi Penelitian, berisi tentang cara dan proses penelitian skripsi, meliputi jenis penelitian kualitatif, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV : Analisa Data, pada bab IV ini menyentuh inti persoalan, yaitu fokus terhadap pembahasan terkait tentang al-qadzaf, di mana penulis akan menguraikan tentang;

- A. Kualitas hadis al-qadzaf, dalam pembahasan ini akan dipaparkan takhrij hadis dengan melihat sanad dan matan hadis agar dapat diketahui kualitas hadis.
- B. Tujuan adanya al-qadzaf dari segi histori, sosiologi dan antropologi. Dalam pembahasan ini akan dipaparkan pemahaman hadis berdasarkan tekstual, kontekstual dan intertekstual hadis tentang qadzaf. Dengan meneliti tujuan adanya larangan al-qadzaf jika dilihat dari informasi hadis.

BAB V : Penutup, dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dan ditutup dengan daftar Pustaka. Pada bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KERANGKA TEORI

A. Landasan Teori

1. Al-Qadzaf

a. Pengertian Al-Qadzaf

Qadzaf secara etimologis berarti الرمي بالحجارة yang berarti melempar dengan batu atau yang lainnya.⁵ Berdasarkan pengertian *qadzaf* secara bahasa di atas dapat dipahami bahwa *qadzaf* adalah melempar sesuatu terhadap seseorang baik dengan batu maupun dengan benda lain yang pada dasarnya asal makna *qadzaf* adalah melempar. Seseorang menggunakan batu atau benda keras tersebut merupakan alat yang biasa digunakan untuk melempar. *Qadzaf* yang dimaksud disini bukanlah melempar seseorang, dengan batu melainkan melemparkan ungkapan atau menuduh seseorang dengan kata-kata.⁶

Adapun pengertian *qadzaf* secara terminologis, yang pertama menurut Syekh Wahbah al-Zuhaili, *qadzaf* adalah:

واما في الأَصْطَلَا حِ الشَّرْعِي فَهُوَ نَسْبُهُ أَدْمِي غَيْرِهِ لَزْنَا أَوْ قَطْعُ نَسْبِهِ مُسْلِم

”*qadzaf* menurut istilah syara’ adalah menasabkan seorang anak Adam dengan laki-laki lain disebabkan zina atau memutuskan keturunan seorang Muslim”⁷

Kemudian Abu Bakar bin Hasan Al-Kasynawiy yang bermadzhab *Syafi’iyah* memberikan definisi *qadzaf* dengan :

رمي مكلف حر مسلما بنفى نسب عن أب أو جد, أو بزنا الذي ألة بما يدل على ذلك

⁵ Islamul Haq, *Fiqh Jinayah*, (Sulawesi Selatan: IAIN Prepare Nusantara Press, 2020), Hlm. 67.

⁶ Erwan, “Had Qadzaf Dengan Penggunaan Lafaz Perspektif Empat Mazhab” *Disertasi Doktor*, Riau, UIN Suska Riau, 2020, Hlm. 34.

⁷ *Ibid*, Hlm. 36



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Tuduhan mukallaf terhadap orang yang merdeka lagi muslim dengan hubungan nasab bapak atau kakeknya, atau tuduhan berbuat zina karena ada indikasi yang menunjukkan perbuatan tersebut”⁸

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *qadzaf* adalah tuduhan berbuat zina atau *liwath* seorang *mukallaf* terhadap *mukallaf* lain dengan mengemukakan aibnya atau meniadakan keturunan seseorang karena ada indikasi tentang perbuatan tersebut yang tidak dilengkapi dengan alat bukti atau saksi.⁹

Dengan bahasa yang sederhana: *qadzaf* adalah menuduh orang lain berzina, misalnya si A berkata kepada si B “Hai Pezina” atau ia berkata “Aku melihat si B berzina” atau ia berkata “Aku melihat si B bersetubuh dan melakukan sodomi”¹⁰

b. Syarat-syarat Al-Qadzaf

Sebelum memberikan kesaksian perbuatan zina terhadap seseorang, perlu adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, dan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagai berikut. Tentang orang yang menuduh: para ulama sepakat bahwa di antara syarat orang yang menuduh adalah memiliki dua sifat: yaitu baligh dan berakal, baik laki-laki atau perempuan, orang merdeka atau budak, seorang muslim atau non muslim. Tentang orang yang dituduh: mereka sepakat bahwa di antara syaratnya ialah dalam dirinya terhimpun lima sifat, yaitu: baligh, merdeka, terjaga kehormatannya, Islam dan ia memiliki alat kelamin untuk berzina. Jika ada satu dari sifat-sifat ini tidak terpenuhi, maka tidak mengharuskan adanya hukuman hadd. secara garis besar jumbuh ulama berpendapat di syaratkannya kemerdekaan pada orang yang dituduh. Dan kemungkinan dalam hal

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*, Hal. 38

¹⁰ Abu Bakar Jabar Al-Jazairi, *Minhajul Muslimin Terj*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), Hlm. 810.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini terdapat perbedaan pendapat. Malik mempertimbangkan pada usia seorang wanita yaitu kemampuan untuk bersetubuh.¹¹

c. Macam-macam Bentuk Ungkapan Al-Qadzaf

Bukan hanya syarat yang harus dipenuhi, ungkapan tuduhan zina juga diperhatikan dengan jelas agar dapat diterima sebelum had dapat dilaksanakan. Ungkapan al-qadzaf terbagi menjadi 3 macam : ungkapan yang jelas, ungkapan metonimia (kinayah), dan sindiran. Para fuqaha sepakat, bahwa had ditegakkan apabila tuduhan berbuat zina diungkapkan secara jelas, seperti seseorang mengatakan, "Wahai pezina," " Engkau telah berzina," " Kemaluan atau duburmu telah berzina. Adapun ungkapan metonimia (kinayah) adalah seperti ucapan: "Hai wanita fasik," "Wanita bejat," "Wanita keji," "Wanita sewaan," "Anak haram," "Istri tidak pernah menolak tangan yang menyentuh," dan sebaliknya, semua ini tidak menjadi tuduhan sehingga tidak dikenakan had kecuali jika ia berkehendak (bermaksud) itu sebagai tuduhan zina. Jika ia mengatakan, "Saya tidak bermaksud melemparkan tuduhan berbuat zina," dan ucapannya itu dibantah oleh korban, maka yang dipegang adalah ucapannya disertai sumpah. Imam wajib untuk menjatuhkan ta'zir kepadanya sesuai dengan kebijakannya. Karena dengan ucapan tersebut dia telah menyakiti korban dan mencipratkan noda kepadanya, juga karena berbagai had itu tidak bisa ditetapkan melalui qiyas. Adapun ungkapan sindiran para fuqaha telah berselisih pendapat tentangnya sebagai berikut: Al-Hanafiyah dan Asy-Syafi'iyah melalui salah satu pendapat mereka berkata: Tidak wajib menegakkan had dalam ungkapan sindiran sekalipun yang mengucapkan berniat menuduh. Hal itu seperti seorang mengatakary "Hai putra halal." "Adapun saya, tidak pernah berzina." "Saya orang yang diketahui nasabnya." "Ibu saya bukan pezina." "Selidiki asal usulmu." "Saya orang yang suci kemaluannya." Karena sindiran dalam

¹¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Takhrij: Ahmad Abu Al Majdi. jilid 2* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Hlm. 893.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melempar tuduhan bisa saja mengandung tuduhan dan bisa pula yang lain, sehingga wajib untuk tidak dijatuhi had.¹²

Kalimat al-qadzaf disyaratkan harus berbentuk kalimat tuduhan perzinahan dengan menggunakan bahasa yang jelas. Atau dengan menggunakan bahasa yang diposisikan sama seperti bahasa yang jelas.¹³

d. Had Al-Qadzaf

Dalam ajaran Islam, kesaksian merupakan salah satu alat bukti utama dalam upaya penyelesaian tindak pidana zina. Alat bukti yang dijadikan dasar penetapan hukuman bagi pezina adalah pengakuan si tertuduh dan atau kesaksian orang lain.¹⁴ had bagi orang yang menuduh berzina (qadzaf) juga tidak kalah berat dibandingkan pelaku zina yaitu 80 kali cambukan, perintah untuk dicambuk/dera dijelaskan dalam hadis Nabi SAW:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ هِشَامِ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ فَجَعَلَ يَقُولُ الْبَيِّنَةُ وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ فَذَكَرَ حَدِيثَ اللَّعَانِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi 'Adiy dari Hisyam telah menceritakan kepada kami 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma bahwa Hilal bin Umayyah menuduh isterinya berbuat serong (selingkuh) dengan syarik bin Sahma' di hadapan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apakah kamu punya bukti atau punggungmu dipukul?" Maka dia berkata: "Wahai Rasulullah, bila

¹² Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 6*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.). Hlm. 367-368.

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa adillatuhu, terj.*" Abdul Hayyie al-Kattani, *dkk jilid 7*. (Jakarta : Gema Insani, 2011). Hlm. 357.

¹⁴ Mukhsin Nyak Umar, *Analisis Pemikiran Ibnu Hazm Tentang Kesaksian Wanita Dalam Pidana Zina*. Jurnal Legitimasi, Vol.1 No. 2, Januari-Juni 2012. Hlm. 44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang dari kami melihat ada seorang laki-laki bersama istrinya, apakah dia harus mencari bukti?" Beliau kontan mengatakan 'Harus ada bukti, punggungmu harus didera (atas tuduhan ini). Lalu di ceritakanlah tentang hadis Li'an (saling melaknat antara yang menuduh dengan yang dituduh)¹⁵

Hadis tersebut belum memberikan informasi secara khusus, karena tidak dijelaskan berapa kali cambukan bagi pelaku qadzaf. Kemudian dijelaskan jumlahnya berdasarkan surat An-Nur ayat 4:

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.¹⁶

Berdasarkan ayat tersebut, jelaslah hukuman bagi pelaku qadzaf adalah dera/cambuk sebanyak 80 kali. Sementara hukuman bagi pelaku zina adalah dera/cambuk sebanyak 100 kali. Dapat diambil kesimpulan bahwa hukuman bagi pezina dan orang yang melaporkan zina tidaklah jauh berbeda.

2. Zina

a. Pengertian zina

Secara bahasa, zina berasal dari bahasa Arab, yaitu berasal dari kata *zana-yazni* yang bermakna hubungan seksual yang tidak sah.

¹⁷Sedangkan menurut istilah, Abdul Qadir Audah medefenisikan zina yaitu:

الزنا وطء مكلف مسلم فرج آدمي لا ملك له فيه باتفاق تعمدا

¹⁵ Al-Bukhari, *Shahih.*, Hlm. 652.

¹⁶ Al-Qur'an Kemenag Digital

¹⁷ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus AL-Munawwir*, (Yogyakarta: Pustaka Prograssif, 1997)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang mukallaf terhadap farji manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan”.¹⁸

Menurut Hanafiyah Zina adalah nama dari persetubuhan yang haram dalam qubul (kemaluan) perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) didalam negeri yang adil yang dilakukan orang-orang kepadanya berlaku hukum Islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya. Sedangkan menurut KBBI, zina adalah perbuatan bersanggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.

Berdasarkan pengertian diatas dapat diambil sebuah kesimpulan, zina adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan perempuan diluar ikatan pernikahan. Tidak masalah apakah salah seorang atau kedua belah pihak telah memiliki pasangan hidupnya masing-masing ataupun belum menikah sama sekali. Namun ada juga yang memahami bahwa zina adalah melakukan hubungan seksual yang diharamkan dikemaluan atau di dubur oleh dua orang yang bukan suami istri.

b. Syarat penetapan hukuman zina

Syarat penetapan hukuman zina adalah sebagaimana sebagai berikut:

- 1) Mukallaf, Maksudnya: Berakal sehat dan sudah baligh. Sementara orang gila atau masih kecil (belum baligh), maka dia tidak dikenakan hukuman rajam, tapi, dikenakan ta'zir.
- 2) Merdeka. Bila orang yang melakukan perzinaan seorang budak, baik laki- laki maupun perempuan, mereka tidak dikenakan hukuman rajam.
- 3) Perzinaan betul-betul terbukti. Terbuktinya perzinaan tersebut adalah hal-hal berikut : a) Melalui pengakuan pelaku yang

¹⁸ Abd al-Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy* Juz II, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi) Hlm.349



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatakan bahwa dalam kondisi dirinya normal bahwa ia telah berzina. b) Melalui kesaksian empat saksi yang adil yang bersaksi bahwa mereka melihat pelaku berzina dan menyaksikan kemaluannya di kemaluan wanita yang ia zinahi seperti masuknya alat cetak ke botol celak atau seperti masuknya tali kedalam sumur.

- 4) Perzinaan dilakukan setelah dia menikah atau belum pernah menikah. Artinya, orang yang melakukan perzinaan pernah melangsungkan pernikahan yang sah dan melakukan persetubuhan dengan istrinya meskipun tidak sampai mengeluarkan air sperma, atau meskipun istrinya sedang haid atau dalam keadaan ihram ketika persenggamaan itu dia lakukan. jika persenggamaan dilakukan dalam akad nikah yang tidak sah, maka saat dia melakukan perzinaan, maka perzinaan yang dilakukannya tidak termasuk zina muhsan. Meskipun hubungan pernikahannya dengan tidak sah dan tetap dipertahankan, perzinaannya tetap tidak dikatakan zina muhsan. Jika pada akhirnya dia menikah lagi dengan pernikahan yang sah, lantas bercerai kemudian melakukan perzinaan, maka hukuman baginya adalah rajam karena perzinaan yang dilakukannya termasuk zina muhsan. Begitu juga perempuan. Jika dia menikah, kemudian bercerai dengan suaminya dan melakukan perzinaan, maka hukuman baginya adalah rajam karena perzinaan yang dilakukannya termasuk zina muhsan.

Jika masing-masing dari pezina, baik laki-laki maupun perempuan, sudah bertobat dengan taubatan nasfihd dengan memohon ampunan atas dosa yang telah diperbuat, menyesali dan bertekad tidak akan melakukan dosa lagi, serta berupaya untuk menjalani kehidupan dengan baik, jauh dari keburukan, dan mengarahkan diri kepada kesucian, maka Allah swt. berkenan menerima tobat mereka dan memasukkan mereka ke dalam jajaran orang-orang beriman yang dirahmati-Nya.¹⁹

¹⁹Sayyid Sabiq., *Fikih Sunnah*. (Jakarta: Cakrawala Publishing. 2008) Hlm. 328

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Had Zina

Pada dasarnya Allah telah memberikan rambu-rambu kepada umat untuk tidak mendekati zina. Terdapat beberapa ayat di dalam al-Quran yang mengharamkan jarimah zina, sebagaimana disebutkan dalam Firman Allah Q. S. Al-Isra' 17: 32 yang Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. Adapun mengenai hukuman bagi pelaku zina, Allah langsung menyebutkan secara jelas dalam Q.S. An-Nur ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

*Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman*²⁰

Kemudian Hadits dari Nabi Saw yang menjelaskan hukuman bagi pelaku zina lebih khusus dapat dilihat lafaz hadis sebagai berikut :

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « خُدُّوا عَنِّي خُدُّوا عَنِّي فَدَّ جَعَلَ اللَّهُ لَهْنٌ سَبِيلاً الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدٌ مِائَةٌ وَنَفْيٌ سَنَةً وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدٌ مِائَةٌ وَالرَّجْمُ

Artinya: Yahya bin Yahya at- Tamimi menyampaikan kepada kami dari Husaim yang mengabarkan dari Manshur, dari al- Hasan, dari Hithan bin Abdullah ar-Raqasyi, dari Ubadah bin Shamit bahwa Rasulullah bersabda, "Ambillah dariku (tentang hukum zina), ambillah dariku (tentang hukum zina), ambillah dariku (tentang hukum zina). Sesungguhnya Allah telah menetapkan hukuman bagi kaum wanita (yang berzina). Jika seorang laki-laki belum pernah menikah (perjaka) berzina dengan seorang wanita yang belum pernah menikah (perawan) hukumannya adalah seratus kali cambuk dan diasingkan selama satu

²⁰ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*tahun, sedangkan laki-laki dan wanita yang telah pernah menikah berzina maka hukumannya dicambuk seratus kali dan dirajam.*²¹

Maka jelaslah had bagi pelaku zina adalah yang belum menikah adalah hukum cambuk seratus kali, sedangkan hukuman bagi yang sudah menikah adalah dicambuk dan dirajam.

3. Histori, Sosiologi, Antropologi.

a. Histori

Kata historis berasal dari Bahasa Inggris “History” yang artinya sejarah, atau peristiwa. Sedangkan kata sejarah berasal dari bahasa Arab Syajarotun yang berarti pohon. Kata ini berkembang kemudian menjadi akar, keturunan, asal usul, riwayat dan silsilah. Dalam bahasa Inggris, kata sejarah dikenal dengan sebutan history, yang berasal dari bahasa Yunani *istoria* yang berarti ilmu. Namun menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Sejarah mempunyai arti; 1 asal-usul (keturunan) silsilah; 2 kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau; riwayat; tambo: cerita; 3 pengetahuan atau uraian tentang peristiwa dan kejadian yg benar-benar terjadi dimasa lampau; ilmu sejarah.²²

Para sejarawan beragam dalam mendefinisikan secara sangat sempit, Edward Freeman, misalnya menyatakan historis adalah politik masa lampau. Secara luas Ernest Bernheim menyatakan, historis adalah ilmu tentang perkembangan manusia dalam upaya-upaya mereka sebagai makhluk sosial.²³

Menurut Yusuf al-Qaradhawi diantara cara-cara yang baik untuk memahami hadis Nabi adalah dengan memperhatikan sebab-sebab khusus yang melatarbelakangi diucapkannya sebuah hadis, atau terkait dengan suatu `illah tertentu yang dinyatakan dalam hadis tersebut, ataupun dapat dipahami dari kejadian yang menyertainya.

²¹ Al-Bukhari, *Shahih.*, Hlm. 806.

²² Atang Abdul Hakim, *Metodologi Studi Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000). Hlm. 32.

²³ Harun Nasution, *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam Tinjauan Antar Disiplin Ilmu*, (Bandung: Purjalit dan Nuansa, 1998), Hlm. 119.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal demikian mengingat hadis Nabi menjawab berbagai problem yang bersifat lokal (mauḍī'iy), partikular (juz'i) dan temporal ('aniy). Dengan mengetahui hal tersebut, seseorang dapat melakukan pemilahan antara apa yang bersifat khusus dan yang umum, yang sementara dan yang abadi, serta antara yang partikular dengan yang universal. Semua itu mempunyai konsekuensi hukum masing-masing.²⁴

Dalam suatu penelitian, aspek historis bisa ditempatkan pada dua posisi yakni ia sebagai objek kajian dan ia sebagai alat bantu untuk mengkaji dalam arti sebuah bagian dari metode penelitian. Di sinilah aspek penting yang harus ditentukan tentang apakah ia merupakan sebuah pengetahuan atau ia sebagai sebuah pendekatan. Konsekuensi pendekatan historis dalam penelitian terhadap gejala-gejala atas fenomena yang terjadi mengharuskan untuk mempertimbangkan beberapa aspek, di antara aspek tersebut adalah segi-segi processual, perubahan-perubahan, dan aspek diakronis. Lebih dari itu pendekatan historis tidak hanya digunakan untuk melihat pertumbuhan, perkembangan, dan kronologis peristiwa masa lampau, namun juga digunakan untuk mengenal gejala-gejala structural, faktor-faktor kausal, kondisional, kontekstual serta unsur-unsur yang merupakan komponen dan eksponen dari proses sejarah yang dikaji²⁵

Menurut M. Yatimin Abdullah, tujuan pendekatan historis atau sejarah dalam pengkajian Islam adalah untuk merekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta

²⁴Suryadi, *Pentingnya Memahami Hadis Dengan Mempertimbangkan Setting Historis Perspektif Yūsuf Al-Qaradawī*, Jurnal Living Hadis, Volume 1, Nomor 1, Mei 2016 hal. 38-39

²⁵Dudung Abdurahman (ed.), *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner*, ..., hlm. 40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mensistematisasikan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat.²⁶

b. Sosiologi

Secara etimologi, kata sosiologi berasal dari bahasa latin yang terdiri dari kata “socius” yang berarti teman, dan “logos” yang berarti berkata atau berbicara tentang manusia yang berteman atau bermasyarakat.²⁷ Jadi sosiologi berarti berbicara mengenai kawan atau masyarakat, atau ilmu tentang masyarakat.

Secara terminologi sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat sebagai keseluruhan, yakni hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, baik formil maupun materil, baik statis maupun dinamis²⁸

Sosiologi adalah suatu ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Dengan ilmu itu, suatu fenomena sosial dapat dianalisa dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut.²⁹ Dengan ilmu sosiologi dapat dilihat gejala sosial yang ada di masyarakat dengan fenomena sosial yang timbul seiring dengan perkembangan masyarakat, yang saling mempengaruhi.

Adapun objek sosiologi adalah masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antara manusia dan proses yang timbul dari hubungan manusia dalam masyarakat. Sedangkan tujuannya adalah

²⁶ M.Yatimin Abdullah, *Studi Islam Kontemporer* (Jakarta:Sinar Grafika Offset, 2006). Hlm. 222.

²⁷ Abdul Syani, *Sosiologi Dan Perubahan Masyarakat* (Lampung: Pustaka Jaya, 1995). Hlm. 2.

²⁸ Major Polak, *Sosiologi Suatu buku pengantar ringkas*, Cet-12 (Jakarta Ichtiar Baru-Van Hoeve,1991). Hlm. 7

²⁹ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam Cet. III* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999). Hlm. 39.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meningkatkan daya kemampuan manusia dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya.³⁰

Kajian sosiologis merupakan sesuatu yang urgen dalam memahami hadis Nabi saw, karena selain banyaknya hadis yang terkait dengan masalah hubungan manusia dengan manusia (muamalah) juga terdapat tiga aspek yang tak bisa lepas dari hadis itu sendiri. Pertama, Nabi saw bagi umat Islam adalah patron atau teladan dan memiliki otoritas untuk menyampaikan wahyu Allah swt, Kedua, secara faktual ternyata terdapat hadis yang tampak bertentangan dengan hadis lain, Ketiga, Nabi saw secara individu juga merupakan bagian dari sebuah masyarakat sosial saat itu.³¹

Sosiologi dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam memahami agama. Karena banyak kajian agama yang baru dapat dipahami secara proporsional dan tepat apabila menggunakan bantuan dari ilmu sosiologi. Di samping itu, besarnya perhatian agama terhadap masalah sosial yang mendorong umatnya untuk memahami ilmu-ilmu sosial sebagai alat untuk memahami agamanya.³²

c. Antropologi

Antropologi secara harfiah berasal dari bahasa Yunani, dari kata *anthropos* yang berarti manusia dan *logos* yang berarti ilmu. Antropologi adalah ilmu yang membahas tentang manusia.³³ Secara terminologi, antropologi diartikan sebagai ilmu tentang manusia, khususnya tentang asal-usul, aneka warna bentuk fisik, adat istiadat dan kepercayaannya pada masa lampau.³⁴

Para ahli antropologi (antropolog) sering mengemukakan bahwa antropologi merupakan studi tentang umat manusia yang

³⁰ Zainimal, *Sosiologi Pendidikan*, (Padang: Hayfa Press, 2007), Hlm.74.

³¹ Ja'far Assagaf, *Studi Hadis Dengan Pendekatan Sosiologis: Paradigma Living-Hadis*. Jurnal Holistic al-Hadis: Vol. 01, No. 02, (Juli-Desember) 2015

³² Abudin Nata, *Metodologi*, Hlm. 40.

³³ Feryani Umi Rosidah,. *Pendekatan Antropologi dalam Studi Agama* , Religio: Jurnal Studi Agama-agama, (IAIN) Sunan Ampel, Volume 1, Nomor 1, Maret 2011. Hlm. 24

³⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 50.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya, dan untuk memperoleh pengertian ataupun pemahaman yang lengkap tentang keanekaragaman manusia.³⁵ Secara umum objek kajian antropologi dapat dibagi menjadi dua bidang, yaitu antropologi fisik yang mengkaji makhluk manusia sebagai organisme biologis, dan antropologi budaya dengan tiga cabangnya: *arkeologi*, *linguistik* dan *etnografi*. Meski antropologi fisik menyibukan diri dalam usahanya melacak asal usul nenek moyang manusia serta memusatkan studi terhadap variasi umat manusia, tetapi pekerjaan para ahli di bidang ini sesungguhnya menyediakan kerangka yang diperlukan oleh antropologi budaya. Sebab tidak ada kebudayaan tanpa manusia.³⁶

Pendekatan antropologi dalam memahami agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya dalam memahami agama dengan melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Melalui pendekatan agama sangat akrab dengan masalah-masalah yang dihadapi manusia, berupaya menjelaskan dan memberikan jawabannya.³⁷

Para sarjana belakangan mulai mengembangkan apa yang disebut antropologi Islam (the anthropology of Islam) terutama sejak meningkatnya ketegangan antara representasi Islam dan pandangan Barat di awal milenium. Perspektif antropologis dipertimbangkan kembali dalam mendekati Islam setelah sekian lama antropolog memfokuskan perhatiannya pada aspek eksotis Islam. Karenanya, antropologi Islam tidak bisa dilepaskan dari konteks global tersebut.³⁸

³⁵ Yodi Fitriadi Potabuga, *Pendekatan Antropologi Dalam Studi Islam*, Jurnal Transformatif IAIN Palangkaraya, Vol. 4, No. 1 April 2020. Hlm. 23.

³⁶ Abd. Shomad dalam M. Amin Abdullah dkk. 2006. *Metodologi Penelitian Agama. Pendekatan Multidisipliner*. (Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga) .Hlm..62

³⁷ Abdullah, Yatimin. . *Studi islam Kontemporer Cet. 1*, (Jakarta: Amzah, 2006) Hlm..68

³⁸ Jajang A Rohmana, *Pendekatan Antropologi Dalam Studi Living Hadis Di Indonesia: Sebuah Kajian Awal*, Jurnal Holistic al-Hadis, Vol. 01, No. 02, (Juli-Desember) 2015. Hlm. 254

B. Tinjauan Pustaka

Berkaitan dengan tema “Larangan Al-Qadzaf Dalam Hadis Tinjauan Histori, Sosiologi dan Antropologi” maka peneliti menemukan beberapa karya ilmiah yang memiliki tema yang berdekatan diantaranya :

1. Disertasi dari Erwan dengan judul “Had Qadzaf dengan Penggunaan Lafaz Perspektif Imam Mazhab” tahun 2020 Program Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.³⁹ Disertasi ini membahas tentang lafaz tuduhan qadzaf yang ditinjau dari perspektif imam mazhab. Sedangkan skripsi saya bukan membahas bentuk penggunaan lafadz tuduhan, melainkan tujuan adanya had qadzaf dari segi historis, sosiologis dan antropologis berdasarkan informasi hadis.
2. Skripsi dari Ainun Mardiyah dengan judul “Qadzaf dalam Bentuk Kinayah (Studi Analisis Hukum Pidana Islam)” tahun 2019 program studi hukum pidana Islam Universitas Negeri Sumatera Utara.⁴⁰ Skripsi ini membahas tentang berbagai macam bentuk tuduhan berzina secara kinayah (bahasa sindiran) yang difokuskan pada masa kontemporer di sosial media. Sedangkan skripsi saya bukan membahas bentuk lafaz tuduhan, melainkan tujuan adanya had qadzaf dari segi historis, sosiologis dan antropologis berdasarkan informasi hadis.
3. Jurnal dari Hazsha Mayati dan Nursiti dengan judul “Tinjauan Normatif Mekanisme Penjatuhan Sanksi Terhadap Jarimah Qadzaf Antara Suami Dan Istri Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat” JIM Bidang Hukum Pidana : Vol.3, No.1 Februari 2019, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala⁴¹. Jurnal ini membahas tentang hukum Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang berlaku di Aceh dan difokuskan kepada jarimah qadzaf antara suami dan istri. Sedangkan skripsi saya

³⁹ Erwan, *Had Qadzaf dengan Penggunaan Lafaz Perspektif Imam Mazhab*, Program Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020

⁴⁰ Ainun Mardiyah, *Qadzaf Dalam Bentuk Kinayah (Studi Analisis Hukum Pidana Islam)*, (Universitas Sumatera Utara, 2019)

⁴¹ Hazsha Mayati dan Nursiti, *Tinjauan Normatif Mekanisme Penjatuhan Sanksi Terhadap Jarimah Qadzaf Antara Suami Dan Istri Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat* Universitas Syiah Kuala Vol.3, No.1 Februari 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bukan membahas perbedaan sanksi, melainkan tujuan adanya had qadzaf dari segi historis, sosiologis dan antropologis berdasarkan informasi hadis.

4. Jurnal dari Nurul Afifah dengan judul “Qadzaf Menurut Hukum Islam dan KHI” STAIN Jurai Siwo Metro⁴². Dalam jurnal ini membahas tentang segala yang berkaitan dengan qadzaf, mulai dari pengertian sampai prinsip yang mendasari ketentuan qadzaf serta menganalisis secara singkat praktek qadzaf dalam KHI. Adapun skripsi saya membahas tujuan adanya had qadzaf dari segi historis, sosiologis dan antropologis berdasarkan informasi hadis.
5. Jurnal dari Hamid Farihi dengan judul “Zina, Qadzaf dan Minuman Keras dalam Perspektif Hukum Islam” tanggal naskah diterima: 23 Maret 2014, direvisi: 18 April 2014, disetujui untuk terbit: 24 Mei 2014. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta.⁴³ Pembahasan dalam jurnal ini lebih umum kepada had bagi pelaku zina, qadzaf dan minuman keras yang ditinjau dari sisi hukum Islam. Adapun skripsi saya membahas tujuan adanya had qadzaf dari segi historis, sosiologis dan antropologis berdasarkan informasi hadis.

⁴² Nurul Afifah, *Qadzaf Menurut Hukum Islam dan KHI*. STAIN Jurai Siwo Metro

⁴³ Hamid Farihi, *Zina, Qadzaf dan Minuman Keras Perspektif Hukum Islam*, UIN Jakarta,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian adalah suatu penyelidikan terorganisasi, atau penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta untuk menentukan sesuatu.⁴⁴ Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ialah penelitian sekunder, yaitu penelitian yang menggunakan studi kepustakaan. Artinya penelitian ini menggunakan bahan yang bukan dari sumber pertama sebagai sarana untuk memperoleh data atau informasi untuk menjawab masalah yang diteliti.⁴⁵

Adapun metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif. Menurut Denzim dan Lincoln, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Sedangkan menurut Erikson, bawah penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka.⁴⁶ Maka penelitian ini difokuskan kepada kajian hadis dengan menggunakan literatur-literatur hadis.

B. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian. Berdasarkan sumbernya, data dibagi menjadi dua macam sumber data yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer data utama yang dijadikan sumber penelitian seperti Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi. Yang meliputi :

⁴⁴ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian, cet-1*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing,2015), hlm. 4

⁴⁵ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), Hlm. 17

⁴⁶ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), Hlm.7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Al-Qur'an
- b. Kutubus-salawat
- c. Kitab Takhrij hadis (Mu'jam al-mufahras li alfazh hadis an-nabawi)
- d. Kitab syarah hadis

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain.⁴⁷ Contoh dari data sekunder ini ialah skripsi, tesis, disertasi, artikel, jurnal, buku dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah: Dokumentasi, yaitu teknik yang digunakan penulis untuk mencari dan mengumpulkan data yang terkait dengan penelitian seperti catatan, manuskrip, surat kabar, dan media lainnya.⁴⁸

Adapun bentuk pelaksanaan metode dokumentasi dilakukan dengan dua tahap:

1. Mencari hadis yang berkaitan dengan merujuk pada sumber aslinya, kemudian menjelaskan derajatnya secara singkat. Dalam hal ini penulis menggunakan kata kunci *قَدَفَ qadzafâ* untuk mencari hadis yang berkaitan.
2. Mengumpulkan kitab syarah dan segala data yang mendukung mengenai topik yang diteliti.

D. Teknik Analisa Data

Setelah data dikumpulkan, selanjutnya data itu diolah dan dianalisis untuk mendapatkan informasi,⁴⁹ dengan menggunakan analisis Kualitatif.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Sandu, *Dasar*, Hlm, 77.

⁴⁹ Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*, Cet. 2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 123.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Analisis Kualitatif merupakan analisis yang mendasarkan pada adanya hubungan semantis antar variabel yang sedang diteliti. Tujuannya adalah agar peneliti mendapatkan makna hubungan variabel-variabel, sehingga dapat digunakan untuk menjawab masalah yang dirumuskan dalam penelitian.⁵⁰ langkah-langkah atau sistem kerja yang akan dilakukan peneliti dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Menetapkan masalah yang akan dikaji.
- b. Melacak informasi yang berkaitan dengan masalah yang telah ditetapkan dengan mengumpulkan data hadis yang dijadikan rujukan utama.
- c. Menganalisis hadits al-qadzaf tersebut dengan merujuk kepada kitab, buku, dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian tersebut.
- d. Melakukan kegiatan takhrij hadis untuk mengetahui status hadis yang berkaitan dengan al-qadzaf
- e. Memahami makna tujuan al-qadzaf secara tekstual, kontekstual dan intertekstual. Sehingga menghasilkan kesimpulan tujuan adanya al-qadzaf dari segi historis, sosiologis dan antropologis. Dalam penelitian histori menggunakan penelitian historis yuridis atau legal yaitu sebuah penelitian historis yang merupakan penelitian yang berfokus kepada penelitian hukum, baik formal maupun nonformal dalam masa lalu. Dalam penelitian sosiologi menggunakan penelitian sosiologi interpretatif yaitu memahami atau menafsirkan makna-makna para pelaku sosial di mana bentuk ini hanya menyoroti penyelesaian terhadap kepercayaan-kepercayaan dan penafsiran-penafsiran pelaku sosial. Dalam penelitian antropologi menggunakan antropologi budaya, yang berfokus pada kebudayaan manusia atau cara hidup manusia dalam masyarakat. Antropologi budaya merupakan studi mengenai praktek-praktek sosial, bentuk ekspresif dan penggunaan bahasa.
- f. Melampirkan pandangan ulama dalam masalah al-qadzaf.
- g. Mengambil kesimpulan dari hasil penelitian.

⁵⁰ Jonathan, *Metode*. Hlm. 239.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Diantara 3 lafaz hadis mengenai tuduhan berzina, yang difokuskan kepada riwayat Abu Daud hadis nomor 2254, 5165, dan 2874 dapat diambil kesimpulan bahwa ketiga hadis tersebut berstatus shahih dan dapat dijadikan hujjah. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa kriteria kesahihan hadis, yaitu: sanadnya bersambung (*Ittishal sanad*), para periwayatnya 'adil, para periwayatnya *dhabit*, terhindar dari *syadz*, terhindar dari 'illat.
2. Dilihat dari segi histori, hadis al-qadzaf menjadi sebab pertama kali terjadinya li'an. Sebelum melemparkan tuduhan harus menghadirkan bukti, hal ini dapat dilihat dari hadis kisah hilal yang tujuannya adalah menjaga kehormatan seseorang. Rasulullah membenci pertanyaan yang ditanyakan oleh uwaimir sehingga enggan menjawab pertanyaan tersebut, hal tersebut dibenci Rasulullah karena terkait menjaga nama baik seseorang.

Dilihat dari segi sosiologi, seseorang yang menuduh seorang budak telah berzina tidak dikenakan sanksi hudud apapun di dunia ini, tetapi hanya sebatas dikenai hukuman sosial. Namun penuduh tetap dikenai had pada hari kiamat, karena meskipun seseorang itu berstatus hamba sahaya namun dia tetap seorang manusia yang mesti dihormati dan tidak ada perbedaan di sisi Allah selain dengan bertakwa.

Dilihat dari segi antropologi, kebiasaan menuduh wanita/pria baik-baik berbuat zina merupakan termasuk dosa besar. Kesaksian bagi pelaku qadzaf tidak diterima selama-lamanya, meskipun terdapat berbagai pendapat jika ia telah bertaubat. Pada intinya kesaksian pelaku qadzaf akan dipandang cacat oleh masyarakat meskipun ia telah bertaubat, hal ini merupakan bentuk menjaga syariat agama Islam agar umat terhindar dari segala macam tuduhan. Selain itu orang yang tertuduh akan mengalami gangguan mental sebab tekanan yang dialaminya.

B. Saran

1. Demi kerukunan hidup bermasyarakat, diharapkan kepada siapapun untuk berhati-hati dalam melemparkan tuduhan terhadap seseorang.
2. Perlu adanya undang-undang khusus yang mengatur tentang tuduhan berzina secara detil, baik itu yang terdapat dalam UUD 1945, maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- ‘Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, Al-Imam Muhammad bin. 2009. *Tafsir Fathul Qadir*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Abd. Shomad dalam M. Amin Abdullah dkk. 2006. *Metodologi Penelitian Agama. Pendekatan Multidisipliner*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga.
- Abdul Hakim , Atang. 2000. *Metodologi Studi Islam*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Abdullah, M.Yatimin. 2006. *Studi Islam Kontemporer*. Jakarta:Sinar Grafika Offset.
- Abdurrahman Al Bassam, Abdullah bin. 2006. *Syarah bulughul maram*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Abdurrahman, Dudung. (ed.), *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner* (Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2006.
- Abu Bakr Ahmad ibn al-Husain ibn 'Ali ibn 'Abdullah ibn Musa Al-Baihaqi, dalam kitab Sunan Al-Kubra, , diproduksi oleh Maktabah Syamilah.
- Abd al-Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy* Juz II. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi
- Alifah. Nurul *Qadzaf Menurut Hukum Islam Dan KHI*, STAIN Jurai Siwo Metro
- Albi Anggito, Johan Setiawan. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. 2015. *Fikih Empat Madzhab*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Munawwir, Ahmad Warson. 1997.*Kamus AL-Munawwir*. Yogyakarta: Pustaka Prograssif.
- Al-Qur'an Kemenag Digital. Diakses melalui link <https://quran.kemenag.go.id/> tanggal 25 Juni 2022
- Alquran Pada Kisah Maryam Binti Imran*, Islamika : Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan Volume 3, Nomor 1, Januari 2021. Hlm. 45-46.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Site Islami of UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- An-Nawawi, Imam. 2015. *Syarah Shahih Muslim*. Jakarta: Darus Sunnah.
- Assagaf, Ja'far. *Studi Hadis Dengan Pendekatan Sosiologis: Paradigma Living-Hadis*. Jurnal Holistic al-Hadis: Vol. 01, No. 02, (Juli-Desember) 2015.
- As-Syafi'i, Imam. 2007. *Ringkasan Kitab Al-Umm*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam wa adillatuhu, terj." Abdul Hayyie al-Kattani, dkk* . Jakarta : Gema Insani.
- Bagoes Mantra, Ida 2008, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*, Cet. 2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- DiPotabuga, Yodi Fitra. *Pendekatan Antropologi Dalam Studi Islam* , Jurnal Transformatif, IAIN Palangkaraya, Vol. 4, No. 1 April 2020.
- Erwan, 2020. *Had Qadzaf Dengan Penggunaan Lafaz Perspektif Empat Mazhab*, Disertasi Doktor, Pascasarjana UIN Suska Riau.
- Fatimah Zahara, Ahmad Zuhri. 2014. *Ulumul Hadis*. Medan: CV. Manhaji
- Haq, Islamul. 2020. *Fiqh Jinayah*, Sulawesi Selatan: IAIN Prepare Nusantara Press.
- Hasan Sulaiman Al-Nuri, Alawi Abbas Al-Maliki. 2011. *Ibanah Al-Ahkam Syarah Bulugh Al-Maram*. Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publication.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al Imam Al-Hafidz. 2002. *Terj, Fathul Baari Syarah: Shahih Bukhari*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Jabar Al-Jazairi, Abu Bakar. 2015. *Minhajul Muslimin Terj*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Katsir, Ibnu. 2004. *Tafsir Ibnu Katsir terj. M. Abdul Ghafar, dkk, et al*. Bogor: Pustaka Imam Syafi'i.
- Khalil, Atha' bin. 2013. *Taisir Al-Wushul Ila Al-Ushul*. Beirut: Darul Ummah.
- Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, Abu Abdullah. 2002. *Sahih Al-Bukhari*. Cet-1 Damaskus: Dar Ibn Katsir.
- Muslim bin al Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, Abu Al-Husain. 2006. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar at Tayyibah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Nasution, Harun. 1998. *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam Tinjauan Antar Disiplin Ilmu*, Bandung: Purjalit dan Nuansa.
- Nata, Abuddin, 2002. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Nyak Umar, Mukhsin. *Analisis Pemikiran Ibnu Hazm Tentang Kesaksian Wanita Dalam Pidana Zina*. Jurnal Legitimasi, Vol.1 No. 2, Januari-Juni 2012.
- Polak, Maijor. 1991. *Sosiologi Suatu buku pengantar ringkas*. Jakarta Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Qudamah, Ibnu. 2013. *Al mughni*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Rohmana, Jajang A. *Pendekatan Antropologi Dalam Studi Living Hadis Di Indonesia: Sebuah Kajian Awal*, Jurnal Holistic al-Hadis, Vol. 01, No. 02, (Juli-Desember) 2015.
- Rusyd, Ibnu.2007. *Bidayatul Mujtahid, Takhrij: Ahmad Abu Al Majdi*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Sabiq,Sayyid. 2008. *Fikih Sunnah*. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian, cet-1*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sarwono,Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muhammad Shodiq Masrur dkk, *Peran Agama Dalam Kesehatan Mental Perspektif Alquran Pada Kisah Maryam Binti Imran*, Islamika : Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan Volume 3, Nomor 1, Januari 2021.
- Suryadi, *Pentingnya Memahami Hadis Dengan Mempertimbangkan Setting Historis Perspektif Yūsuf Al-Qaraḍawī*, Jurnal Living Hadis, Volume 1, Nomor 1, Mei 2016.
- Syani, Abdul. 1995. *Sosiologi Dan Perubahlman Masyarakat*. Lampung: Pustaka Jaya.
- Umi Rosidah, Feryani. *Pendekatan Antropologi dalam Studi Agama* , Religio: Jurnal Studi Agama-agama, (IAIN) Sunan Ampel, Volume 1, Nomor 1, Maret 2011.
- Zainimal. 2007. *Sosiologi Pendidikan*. Padang: Hayfa Press.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.